



## WALIKOTA METRO

Metro, 11 Mei 2021

Kepada Yth,  
Pengelola Obyek Wisata dan  
Usaha Pariwisata Kota Metro  
di-

**Metro**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 336/ 29 /SE/D-16/04/2021**

### **TENTANG**

### **HIMBAUAN PENUTUPAN OBJEK WISATA**

Dasar : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2 /1806/ V.20/2021  
tentang Himbauan Penutupan Tempat Wisata /Hiburan;

maka Pemerintah Kota Metro menghimbau kepada para Pelaku/Pemilik  
dan Pengelola Usaha Pariwisata, untuk:

1. Menutup seluruh objek wisata yang ada di Kota Metro, mulai tanggal 13 s/d 16 Mei 2021.
2. Selanjutnya dapat membuka objek wisata kembali dengan tetap mengedepankan **PROTOKOL KESEHATAN** yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 Wib dan jumlah kunjungan hanya 25% dari total kapasitas pengunjung dengan cara menempatkan Petugas Penghitung dari Destinasi Wisata tersebut di setiap pintu masuk.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan menerapkan Protokol Kesehatan dengan ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap pengunjung.
5. Wajib memasang media informasi bagi pengunjung untuk selalu **MENERAPKAN 5 M** (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilisasi).
6. Petugas dan Pelaku Usaha Pariwisata harus berperan aktif dalam menjaga dan mengingatkan para pengunjung untuk selalu menchrapkan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

7. Menyediakan pos kesehatan dan ruang informasi.
8. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor : 336/26/SE/D-16/04/2021 tentang Himbauan Penutupan Objek Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Pemberitahuan dan Himbauan ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

